



## BUPATI ENDE

### KEPUTUSAN BUPATI ENDE

NOMOR 300 /KEP/ HK/ 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. YUSTINUS SANI, SE SEBAGAI  
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KELIMUTU  
KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum terhadap Sdr. Yustinus Sani, SE Jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kelimutu Ende yang telah mengikuti Kontestasi Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Ende periode 2024 - 2029, maka perlu dilakukan pemberhentian dari jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang mengamanatkan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perseroda diberhentikan oleh RUPS ;
- c. bahwa Bupati selaku KPM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende dapat melakukan pemberhentian terhadap Direksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang -

Paraf		
7	1	

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

- Memperhatikan:
1. Surat dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende Nomor UM.0101-PERUMDA/E/180/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Pengajuan Pengunduran Diri
  2. Surat Pengunduran Diri dari Sdr. Yustinus Sani, SE Nomor Istimewa Tanggal 9 September 2024 Perihal Pengunduran Diri Atas Nama Pribadi ;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7268/OTDA Tanggal 19 September 2024 Perihal Penjelasan atas Permohonan Persetujuan Tertulis Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yustinus Sani, SE sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende terhitung mulai Tanggal 09 September 2024 dan atas pengabdianya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende disampaikan ucapan terima kasih atas jasa – jasanya selama memangku Jabatan dimaksud;
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende periode 2024 - 2029;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI ENDE,  
AGUSTINUS G. NGASU



Paraf		
f	g	